



PUTUSAN

Nomor 11/PID/2023/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **MEIZIAN OKI YOGA ALIAS OKI ALIAS
MARBUN BIN ALMARHUM ASMAWI;**
2. Tempat lahir : Karang Anyar 1;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/ 10 Mei 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan AK Gani 1, Desa Karang Anyar 1,
Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten
Bengkulu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa Meizian Oki Yoga Alias Oki Alias Marbun Bin Almarhum Asmawi ditangkap oleh penyidik tanggal 23 September 2022;

Terdakwa Meizian Oki Yoga Alias Oki Alias Marbun Bin Almarhum Asmawi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
6. Perpanjangan penahanan oleh Hakim Tinggi sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Februari 2023 Sampai dengan tanggal 19 April 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 11/PID/2023/PT BGL



Pengadilan Tinggi tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 11/PID/2023/PT BGL tanggal 6 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 11/PID/2023/PT BGL, tanggal 6 Februari 2023 tentang Penentuan hari sidang pertama;
3. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 181/Pid.B/2022/PN Argam tanggal 16 Januari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-51.Eoh/Argam/11/2022, tanggal 24 Nopember 2022, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa Meizian Oki Yoga Als Oki Als Marbun Bin (Alm) Asmawi bersama-sama dengan Anak saksi Rangga Feronica Als Rangga Bin Juma Sudihan (penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan September 2022 bertempat di Perumahan Seruni Vila Perdana Blok D5 Dusun 3 Desa Gunung Agung Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekira pukul 22.00 wib terdakwa Meizian Oki Yoga Alias Oki Alias Marbun Bin (Alm) Asmawi bertemu dengan Anak saksi Rangga Feronica Als Rangga Bin Juma Sudihan (penuntutan dalam berkas terpisah) di Desa Gunung Agung Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, lalu anak saksi

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 11/PID/2023/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangga berkata kepada terdakwa "Mencarai (Kerja)" dan terdakwa menjawab "Pelah (Ayo)", selanjutnya Pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekira Pukul 01.00 wib Terdakwa dan Anak saksi Rangga pulang ke rumah Terdakwa untuk mengambil sebilah parang, lalu sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa bersama-sama dengan Anak saksi Rangga berjalan kaki ke rumah saksi Shelly Salsabila Hasan Binti Hasanudin Dahari di Perumahan Seruni Vila Perdana Blok D5 Dusun 3 Desa Gunung Agung Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, lalu terdakwa melihat jendela belakang rumah saksi Shelly agak terbuka, kemudian Anak saksi Rangga memanjat dinding lalu mencongkel jendela hingga terbuka lalu anak saksi Rangga masuk ke dalam rumah saksi Shelly sedangkan Terdakwa menunggu di luar rumah untuk melihat situasi dan kondisi rumah, kemudian anak saksi Rangga masuk ke dalam kamar rumah saksi Shelly dan mengambil 4 (empat) buah celengan, 1 (satu) unit handphone merk Redmi 5A warna abu-abu metalik dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15 warna putih, setelah itu anak saksi Rangga keluar dari rumah saksi Shelly melalui jendela yang sebelumnya digunakan anak saksi Rangga untuk masuk ke dalam rumah, sebelum turun dari jendela anak saksi Rangga memberikan 4 (empat) buah celengan tersebut kepada terdakwa, lalu Terdakwa dan Anak saksi Rangga berjalan ke arah pohon pisang belakang rumah saksi Shelly lalu Terdakwa memotong/memecah 4 (empat) buah celengan yang telah diambil oleh anak saksi Rangga menggunakan parang yang mana uang di dalam celengan tersebut sekira Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) lalu terdakwa membuang 4 (empat) buah celengan tersebut di dekat pohon pisang, kemudian Anak saksi Rangga kembali masuk ke rumah saksi Shelly melalui jendela lagi dan Terdakwa tetap menunggu di luar rumah saksi Shelly, lalu Anak saksi Rangga Kembali keluar dari rumah saksi Shelly dan memperlihatkan 1 (satu) unit handphone merk Redmi 5A warna abu abu yang telah diambil oleh anak saksi Rangga kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa dan Anak saksi Rangga berjalan pulang ke rumah, dalam perjalanan Terdakwa dan Anak saksi Rangga membagi uang dari 4 (empat) buah celengan yang telah diambil dari rumah saksi Shelly yang mana Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sedangkan Anak saksi Rangga mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan untuk 1 (satu) unit handphone merk Redmi 5A warna abu-abu metalik disimpan oleh Anak saksi Rangga untuk dijual;

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 11/PID/2023/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa Meizian Oki Yoga Als Oki Als Marbun Bin (Alm) Asmawi bersama-sama dengan Anak saksi Rangga Feronica Als Rangga Bin Juma Sudihan mengambil 4 (empat) buah celengan, 1 (satu) unit handphone merk Redmi 5A warna abu-abu metalik dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15 warna putih tidak ada izin dari pemiliknya atau yang berhak;
- Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Anak saksi Rangga tersebut mengakibatkan saksi Shelly Salsabila Hasan Binti Hasanudin Dahari mengalami kerugian sekira Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke 3, ke 4 dan ke 5 Jo Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor.Reg.Perkara : PDM-5-.Eoh/Argam/11/2022 tanggal 9 Januari 2023, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Meizian Oki Yoga Als Oki Als Marbun Bin Asmawi (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3, ke 4, dan ke 5 KUHP Jo Pasal 363 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Meizian Oki Yoga Als Oki Als Marbun Bin Asmawi (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk Redmi A5 warna merah dengan Nomor Imei 1 : 865990039777970, Imei 2 : 865990039777988.
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO A15 warna putih dengan nomor Imei 1 : 866200050095511, Imei 2 : 866200050095503.
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15 warna putih dengan nomor Imei 1 : 866200050095511, Imei 2 : 866200050095503.
 - 1 (satu) unit handphone merk Redmi A5 warna abu-abu metalik dengan Nomor Imei 1 : 865990039777970 Imei 2 : 865990039777988Dikembalikan kepada saksi Shelly Salsabila Hasan Binti Hasanudin Dahari;

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 11/PID/2023/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celengan berbentuk buah strawberry warna merah dibagian bawah dalam keadaan pecah;
- 3 (tiga) buah celengan yang telah terbelah dengan rincian 2 (dua) buah bergambar superman dan 1 (satu) buah bergambar ironman;
- 1 (satu) bilah parang bergagang kayu dengan panjang \pm 30 Cm beserta sarungnya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menetapkan agar Terdakwa Meizian Oki Yoga Als Oki Als Marbun Bin Asmawi (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Arganakmur telah menjatuhkan putusan dengan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Agm, tanggal 16 Januari 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Meizian Oki Alias Yoga Alias Oki Alias Marbun Bin Almarhum Asmawi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Meizian Oki Alias Yoga Alias Oki Alias Marbun Bin Almarhum Asmawi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dan sedang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk Redmi 5A warna merah dengan Nomor Imei 1: 865990039777970, Imei 2: 865990039777988;
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO A15 warna putih dengan nomor Imei 1: 866200050095511, Imei 2: 866200050095503;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15 warna putih dengan nomor Imei 1: 866200050095511, Imei 2: 866200050095503;
 - 1 (satu) unit handphone merk Redmi 5A warna abu abu metalik dengan Nomor Imei 1: 865990039777970, Imei 2: 865990039777988;dikembalikan kepada Saksi Shelly Salsabila Hasan Binti Hasanudin Dahari
 - 1 (satu) buah celengan berbentuk buah strawberry warna merah di bagian bawah dalam keadaan pecah;
 - 3 (tiga) buah celengan yang telah terbelah dengan rincian 2 (dua) buah bergambar superman dan 1 (satu) buah bergambar Ironman

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 11/PID/2023/PT BGL



- 1 (satu) bilah Parang bergagang kayu dengan Panjang kurang lebih 30 cm (tiga puluh sentimeter) beserta sarungnya

dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding melalui Panitera Pengadilan Negeri Arga Makmur berdasarkan surat Akta Permintaan Banding tanggal 20 Januari 2023 Nomor 1/Akta.Pid.B/2023/PN Agm, dan permintaan Banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa pada tanggal 20 Januari 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 16/Akta. Pid.B/2023/PN Agm;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Negeri Arga Makmur masing-masing Nomor W8.U4/332/HK.01/1/2023 tanggal 20 Januari 2023, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding dari Penuntut umum tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Bandingnya tanggal 25 Januari 2023, Memori banding tersebut diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Argamakmur pada tanggal 26 Januari 2023

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 25 Januari 2023, pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa kami sependapat atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur dalam putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor: 181/Pid.B/2022/PN.Agm tanggal 16 Januari 2023, dimana didalam pertimbangan tersebut sebagai mana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan telahterpenuhinya alat bukti sebagaimana ketentuan pasal 134 KUHP, sehingga jelas dan nyata perbuatan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan Terdakwa Meizian Oki Als Oki Als Marbun Bin Asmawi (Alm) bersama-sama dengan dengan anak saksi Rangga Feronica Als Rangga bin Juma sudihan (Penuntutan dalam perkara terpisah) pada hari Rabu 07 September 2022 sekira jam 03.00 Wib di rumah saksi Shelly Salsabila Hasan Binti Hasanudin Dahari yang beralamat

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 11/PID/2023/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Perumahan Seruni Villa Perdana Blok D5 Dusun 3 Desa Gunung Agung
Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara;

2. Bahwa kami tidak sependapat dan keberatan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur dalam hal penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa yang hanya menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun, karena putusan tersebut terlalu ringan dan belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat terutama bagi korban serta menimbulkan efek jera bagi Terdakwa yang mana berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian Sebanyak 4 (empat) kali yaitu ;

- 1) Pada tahun 2018 Terdakwa menjalani hukuman selama 3 (tiga) bulan;
- 2) Pada tahun 2019 Terdakwa menjalani hukuman selama 4 (empat) bulan;
- 3) Pada tahun 2020 Terdakwa menjalani hukuman selama 6 (enam) bulan;
- 4) Pada tahun 2020 Terdakwa menjalani hukuman selama 2 (dua) tahun;

Selain itu Terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencurian selalu berencana terlebih dahulu untuk melakukan pencurian.

3. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor: 181/Pid.B/2022/PN Agm tanggal 16 Januari 2023 tidak efektif untuk mencegah tindak pidana pencurian di Kabupaten Bengkulu Utara sebab tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku/Terdakwa mengingat pada tahun 2020 Terdakwa Meizian sudah pernah di Vonis selama 2 (dua) tahun penjara namun saat Terdakwa Meizian keluar dari penjara (telah selesai menjalani masa hukuman) Terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan;

4. Bahwa menurut kami penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana, Berguna untuk mendidik agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya serta mencegah agar masyarakat tidak berbuat semacamnya, sehingga sudah sepantasnya terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan

Tinggi Bengkulu menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum :

1. Menyatakan Terdakwa Meizian Oki Yoga Als Oki Als Marbun Bin (Alm) Asnawi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) dan ke 5 jo 363 ayat (2) KUHP sebagai mana dalam Dakwaan Tunggal.

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 11/PID/2023/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan Sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah kotak handphone merek Redmi A5 warna merah Dengan nomor Imei 2 : 865990039777988;
- 1 (satu) buah kotak handphone merek OPPO A 15 Warna putih Dengan nomor Imei 1 : 86620005009511, Imei 2 : 8662000500 95503;
- 1(satu) unit handphone merek OPPO a15 warna putih dengan Nomor Imei 1 : 866200095511, Imei 2 ; 8662000500095503.
- 1 (satu) unit merek Redmi A5 warna abu-abu metalik dengan Imei 1 : 865990039777970 Imei 2 ; 865990039777988;

Dikembalikan kepada saksi Shelly Salsabila Hasan Binti Hasanuddin Dahri;

- 1 (satu) buah celengan bentuk buah Stawberri warna merah dibagian bawahnya dalam keadaan pecah;
- 3 (tiga) buah celengan yang telah terbelah dengan rincian 2(dua) buah bergambar Superman dan 1(atu) buah bergambar Ironman (dirampas untuk dimusnahkan);
- 1 (satu) buah parang bergagang kayu dengan panjang +/- 30 cm Beserta sarungnya dirampas untuk dimusnahkan.

4 . Menetapkan agar Terdakwa Meizian Oki Yoga Als Marbun Bin Asmawi membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu limaratus rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, Mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 181/Pid.B/2023/PN Agm tanggal 16 Januari 2023 dan telah memperhatikan Memori Banding Penuntut Umum, Majelis Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Pengadilan Tinggi telah mencermati dengan seksama Bundel A dan bundel B dari berkas perkara aquo;

Menimbang, bahwa secara khusus telah dicermati Surat Dakwaan Penuntut Umum, demikian juga Surat Tuntutan Penuntut Umum dan Berita Acara persidangan perkara serta bukti-bukti yang terangkum didalam perkara demikian juga uraian-uraian pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur, Pengadilan Tinggi berpendapat telah dilakukan secara tepat dan benar menurut ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu apa termuat

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 11/PID/2023/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam amar putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur didalam perkara aquo adalah sudah tepat dan benar sebagai mana telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan hukum dalam putusan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama uraian-uraian didalam Memori Banding Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa untuk mengabulkan permohonan Penuntut Umum setentang lamanya hukuman yang terapkan kepada Terdakwa tidak memenuhi rasa keadilan oleh karena itu permohonan tentang lamanya hukuman yang dimintakan sebagai mana yang tertuang dalam Memori Banding Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagai mana dipertimbangkan diatas Majelis Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 181/Pid B/2022/PN Agm tanggal 16 Januari 2023 yang dimintakan banding tersebut patut dan adil untuk dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi dan sekaligus mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur tersebut diatas sebagai bahagian dari pertimbangan hukum oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didalam perkara aquo berada didalam tahanan, sesuai dengan ketentuan pasal 21 KUHAP jo. Pasal 27 ayat (1), (2) KUHAP, jo. Pasal 193 (2) b KUHAP serta dengan tidak ditemukan alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, oleh karena itu Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan dan kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang untuk Tingkat Pengadilan Tinggi sebagai mana yang ditentukan didalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-3. Ke-4 dan ke-5 jo. apsal 363 ayat (2) Kitab Undang-undag Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta ketentuan hukum lainnya berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 181/Pid B/2022/PN Agm tanggal 16 Januari 2023, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada didalam tahanan;

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 11/PID/2023/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, Untuk tingkat banding sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 oleh kami Jeferson Tarigan, S.H., M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu selaku Ketua Majelis, Yosdi, SH. dan Syahri Adamy, S.H., M.H. Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bengkulu, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 11/PID./2023/PT BGL tanggal 6 Februari 2023 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Aziz Wirawan, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Bengkulu dan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ataupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Yosdi, S.H.

Ttd.

Syahri Adamy, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Jeferson Tarigan, S.H., M.H..

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Aziz Wirawan, S.H.

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 11/PID/2023/PT BGL